

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA TBK**  
**(“Perseroan”)**

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri :

**1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diadakan pada :**

Hari / Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Park Hotel Cawang Jakarta, Meranti Room  
Jl. DI Panjaitan Kav. 5, Jakarta Timur

**Agenda RUPST :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Auditan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Persetujuan penetapan Gaji dan Honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023;
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jum’at, tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), Atau bagi Pemegang



Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

4. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada BAE yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
5. Pemegang saham dapat menghadiri Rapat secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Pemegang saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan suara dalam aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12:00 WIB pada 1(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b) Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
    - iii. Proses pemungutan suara/voting;
    - iv. Tayangan Rapat.
6. Notaris, Biro Administrasi Efek Perseroan dan Sekretaris Perusahaan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapa atas mata acara tersebut, termasuk suara yang disampaikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 diatas maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur Kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol pemerintah, dan diimplementasikan oleh pengelola Gedung tempat Rapat diadakan, antara lain:
  - a) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut;
  - b) Wajib sudah vaksinasi tahap ketiga dan dapat menunjukkan bukti vaksin.
8. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat.
  - a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya,

Khusus Untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.

- b. Pemegang Saham dan Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Perseroan menyediakan Materi Rapat yang tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Jakarta, 29 Mei 2023

Direksi